Jalan Prof Soedarto SH.
Tembalang - Semarang
Jawa Tengah
email: semafhundip@gmail.com line: @wmv9874f
contact person: 085701140081 (Farah Rana Yunita)

STANDARD OPERATING PROCEDURE

SENAT MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN

SENAT MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang: Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, perlu adanya peraturan yang mengatur mengenai tata beracara Badan Kehormatan.

Mengingat:

1. Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kode Etik Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
2. Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: *STANDARD OPERATING PROCEDURE* SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang selanjutnya disebut SMFH Undip adalah lembaga tinggi pemegang kekuasaan legislatif yang merupakan perwakilan dari seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
2. Anggota SMFH Undip yang selanjutnya disebut Anggota adalah mahasiswa aktif Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah resmi terpilih sesuai dengan syarat yang tercantum dalam pedoman pokok organisasi dan peraturan mengenai pemilihan raya serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan sebagai anggota SMFH Undip.
3. Badan Kehormatan SMFH Undip yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan SMFH Undip yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Tata Tertib Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Tata Tertib adalah peraturan

yang mengatur kedudukan, tugas, wewenang, keanggotaan, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab SMFH Undip beserta alat kelengkapannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

5. Peraturan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang Kode Etik yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan, baik perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota.
6. Pimpinan SMFH Undip dan pimpinan alat kelengkapan adalah komponen struktural tertinggi dan bersifat kolektif.
7. Pimpinan Alat Kelengkapan SMFH Undip yang selanjutnya disebut PAK adalah Pimpinan SMFH Undip, Pimpinan Badan Kehormatan, Pimpinan Badan Legislasi dan Pimpinan Komisi.
8. Alat Kelengkapan adalah satuan fungsi yang disusun menurut pengelompokan kerja dalam rangka melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi SMFH Undip.
9. Pengaduan adalah laporan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal yang cukup terhadap tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh anggota.
10. Pengadu adalah anggota, setiap mahasiswa, kelompok mahasiswa atau organisasi mahasiswa yang menyampaikan pengaduan.
11. Teradu adalah Anggota dan/atau staf ahli SMFH Undip.
12. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dalam sidang badan kehormatan tentang suatu pelanggaran yang dilihat, dialami, atau didengar sendiri.
13. Pihak ketiga adalah pihak yang dapat memberikan alat bukti tambahan dalam sidang badan kehormatan yang diminta hadir oleh Badan Kehormatan.

14. Rapat Badan Kehormatan adalah rapat yang dipimpin oleh pimpinan Badan Kehormatan dan dihadiri oleh anggota Badan Kehormatan guna melaksanakan tugas dan wewenang Badan Kehormatan.
15. Sidang Badan Kehormatan adalah proses penyelidikan, penyidikan, pembuktian, dan membacakan amar putusan kepada Teradu.
16. Alat Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.
17. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi pengaduan.
18. Penyelidikan adalah tindakan Badan Kehormatan apakah perkara dapat dilakukan penyidikan atau tidak.
19. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan menemukan bukti terkait dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran terhadap Peraturan, Tata Tertib, dan Kode Etik, yang dilakukan sebelum dan pada saat Sidang Badan Kehormatan.
20. Penyelidik dan penyidik adalah seluruh anggota Badan Kehormatan.
21. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MATERI DAN TATA CARA PENGADUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) Badan Kehormatan bertugas melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena:
a. tidak melaksanakan kewajiban;

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota selama 2 (dua) bulan berturut-turut dengan keterangan yang sah dan jelas;
d. tidak menghadiri Sidang dan/atau Rapat SMFH Undip yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 3 (tiga) kali tanpa alasan yang sah dan jelas;
e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota sesuai dengan peraturan yang berlaku;
f. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Ketetapan Tata Tertib dan Kode Etik.

(2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kehadiran fisik anggota yang dibuktikan secara administratif melalui tanda tangan daftar hadir.

(3) Alat kelengkapan menyampaikan daftar kehadiran Sidang dan/atau Rapat Anggota SMFH Undip kepada Badan Kehormatan.

Pasal 3

(1) Perkara yang tidak memerlukan pengaduan adalah perkara yang dilakukan oleh anggota berupa:
a. hilangnya status kemahasiswaan sebagai mahasiswa Universitas Diponegoro;
b. mengundurkan diri dari keanggotaan SMFH Undip;
c. terbukti melakukan tindak pidana.

(2) Penanganan perkara yang tidak memerlukan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme khusus.

(3) Penanganan perkara melalui mekanisme khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam Rapat Badan Kehormatan

untuk kemudian dikeluarkan keputusan berupa pemberhentian dari Anggota.

(4) Badan Kehormatan menyampaikan pemberitahuan hasil keputusan berupa pemberhentian dari anggota senat kepada Pimpinan SMFH Undip terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Materi Pengaduan

Pasal 4

(1) Pengaduan yang diajukan kepada Badan Kehormatan memuat:

a. identitas Pengadu;

b. identitas Teradu;

c. uraian peristiwa yang diduga pelanggaran; dan

d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.

(2) Identitas Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi identitas diri yang sah yang meliputi:

a. nama lengkap;

b. fakultas;

c. nomor induk mahasiswa; dan

d. angkatan.

(3) Identitas Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. nama lengkap;

b. fakultas;

c. nomor induk mahasiswa; dan

d. angkatan.

(4) Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan

oleh Teradu dengan kejelasan mengenai tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.

Pasal 5

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditandatangani Pengadu.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengaduan

Pasal 6

Pengaduan kepada Badan Kehormatan disampaikan oleh anggota, setiap mahasiswa, kelompok mahasiswa atau organisasi mahasiswa.

Pasal 7

Pengaduan diajukan secara tertulis dan lisan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Pasal 8

(1) Pengaduan diajukan kepada Badan Kehormatan.

(2) Setelah menerima pengaduan, Badan Kehormatan melakukan verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

(3) Dalam hal pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administratif dan memenuhi ketentuan Tata Tertib, Kode Etik, dan Tata Beracara, pengaduan diterima oleh Badan Kehormatan dan selanjutnya diajukan dalam Rapat Badan Kehormatan.

(4) Apabila administrasi pengaduan belum lengkap, Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pengadu tentang kekurang lengkapan Pengaduan, dan Pengadu diminta melengkapi Pengaduan dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

(5) Badan Kehormatan melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan

dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari.

(6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa verifikasi yang dapat ditindaklanjuti atau verifikasi yang tidak ditindaklanjuti dan diputuskan dalam Rapat Badan Kehormatan.

Pasal 9

(1) Badan Kehormatan dapat melakukan penyidikan, baik sebelum maupun pada saat Sidang Badan Kehormatan.

(2) Hasil dari penyidikan merupakan Alat Bukti.

Pasal 10

Badan Kehormatan wajib merahasiakan materi pengaduan dan proses verifikasi sampai dengan perkara diputus.

BAB III

RAPAT

Pasal 11

(1) Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan berdasarkan kelengkapan administrasi dan/ atau bukti-bukti pengaduan.

(2) Badan Kehormatan dapat langsung memutuskan sanksi perkara yang tidak memerlukan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(3) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan untuk menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), materi pengaduan disampaikan kepada Teradu paling lambat dalam waktu 2 (dua) Hari kerja setelah putusan tersebut inkrah.

BAB IV

SIDANG

Bagian Kesatu

Sidang Badan Kehormatan

Pasal 12

(1) Sidang Badan Kehormatan untuk pelanggaran yang diadukan meliputi:
   a. mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu;
   b. mendengarkan keterangan Teradu;
   c. memeriksa Alat Bukti;
   d. mendengarkan pembelaan Teradu; dan
   e. membacakan amar putusan.

(2) Dalam hal perkara yang tidak memerlukan pengaduan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sidang Badan Kehormatan tidak perlu dilakukan.

Pasal 13

(1) Sidang Badan Kehormatan bersifat tertutup, kecuali dinyatakan terbuka oleh Badan Kehormatan.
(2) Badan Kehormatan wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam Sidang Badan Kehormatan.

Pasal 14

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan hari sidang untuk mendengarkan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pengadu dan/atau mendengarkan keterangan Teradu dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) Hari terhitung sejak pengaduan diputuskan untuk ditindaklanjuti dalam Rapat Badan Kehormatan.

Pasal 15

Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang kepada Teradu paling lambat 2 (dua) Hari sebelum Sidang Badan Kehormatan.

Pasal 16

Masa Sidang Badan Kehormatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari.

Pasal 17

(1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain dalam Sidang Badan Kehormatan.
(2) Apabila Teradu tidak memenuhi panggilan sidang sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, maka Badan Kehormatan berhak mengambil keputusan tanpa kehadiran Teradu (*in absentia*).

Bagian Kedua

Pemeriksaan Alat Bukti

Pasal 18

(1) Pengadu mengajukan alat bukti untuk membuktikan kebenaran Pengaduannya.
(2) Teradu berhak mengajukan kontra alat bukti terhadap pengaduan yang diajukan oleh Pengadu.
(3) Badan Kehormatan dapat meminta alat bukti lain kepada pihak ketiga sesuai kebutuhan.

Pasal 19

Alat bukti yang dipakai dalam Sidang Badan Kehormatan meliputi:

a. keterangan Saksi;
b. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang

dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda dan angka;

c. keterangan Pengadu dan Teradu; dan/atau
d. petunjuk lain.

Pasal 20

(1) Keterangan Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dapat disampaikan oleh Saksi yang diajukan:
   a. Pengadu;
   b. Teradu; dan/atau
   c. Badan Kehormatan.

(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipanggil oleh Badan Kehormatan untuk memberikan keterangan di Sidang Badan Kehormatan.

Pasal 21

(1) Pemeriksaan Saksi meliputi:
   a. identitas Saksi; dan
   b. pengetahuan Saksi tentang materi perkara yang sedang diverifikasi.

(2) Identitas Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan KTM atau identitas remsi lainnya, meliputi:
   a. nama lengkap;
   b. nomor induk mahasiswa;
   c. fakultas;
   d. angkatan.

(3) Pengetahuan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri.

Pasal 22

(1) Badan Kehormatan menilai alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan kesesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain.
(2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidaknya alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan terhadap Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan

Pasal 23

(1) Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus mematuhi peraturan tata beracara ini.
(2) Apabila ada pengaduan tentang dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan sidang sebagaimana diatur dalam tata beracara ini yang dilakukan oleh pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan, pengaduan ditindaklanjuti oleh Badan Kehormatan berdasarkan hasil Rapat Badan Kehormatan.

Pasal 24

(1) Dalam hal Teradu adalah pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan dan pengaduan dinyatakan memenuhi syarat dan lengkap dalam Rapat Badan Kehormatan, pimpinan atau anggota Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan SMFH Undip akan diproses lebih lanjut.
(2) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan SMFH Undip menonaktifkan sementara waktu pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan yang diadukan.
(3) Dalam hal Badan Kehormatan memutuskan bahwa Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diadukan, maka kedudukan sebagai pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan

diaktifkan oleh Pimpinan SMFH Undip.

Bagian Keempat

Pembelaan

Pasal 25

(1) Teradu berhak mengajukan pembelaan di Sidang Badan Kehormatan.

(2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain.

BAB V

KEPUTUSAN

Pasal 26

(1) Keputusan Badan Kehormatan didasarkan atas:

a. asas kepatuhan pada hukum, moral, etika dan profesionalitas;

b. fakta dalam hasil Sidang Badan Kehormatan;

c. fakta dalam pembuktian;

d. fakta dalam pembelaan; dan

e. Tata Tertib dan Kode Etik.

(2) Anggota dan/atau Pimpinan SMFH Undip tidak dibenarkan melakukan upaya intervensi terhadap keputusan Badan Kehormatan.

(3) Upaya intervensi terhadap keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 27

(1) Rapat Badan Kehormatan untuk mengambil keputusan dihadiri oleh minimal ½ n + 1 (setengah n ditambah satu) jumlah anggota Badan Kehormatan.

(2) Dalam hal jumlah anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak memenuhi kuorum, rapat ditunda selama 2 (dua) kali 15 (lima belas) menit

(3) Setelah penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga tercapai, rapat ditunda kembali selama 2 (dua) kali 15 (lima belas) menit hingga kuorum terpenuhi.

(4) Apabila setelah penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga tercapai, rapat ditunda sampai waktu yang ditentukan.

Pasal 28

(1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan lobi.

(3) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 29

Setiap keputusan Badan Kehormatan harus memuat:

a. kepala keputusan berbunyi “DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”;
b. identitas Teradu;
c. ringkasan Pengaduan;
d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dari keterangan Pengadu dan Teradu;
e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
g. pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar keputusan;
h. amar putusan;

i. hari dan tanggal keputusan; dan

j. nama dan tanda tangan pimpinan Badan Kehormatan.

Pasal 30

(1) Keputusan Rapat Badan Kehormatan bersifat final dan mengikat.

(2) Keputusan berlaku sejak tanggal diputuskan dan keputusan tersebut tidak dapat diubah, kecuali ditetapkan keputusan baru.

Pasal 31

(1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h adalah menyatakan Teradu terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran.

(2) Dalam hal Teradu, keputusan disertai dengan sanksi kepada Teradu berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. pemberhentian dari Anggota SMFH Undip dan/atau staf ahli SMFH Undip;

(3) Hasil keputusan dapat diumumkan di papan pengumuman Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan/atau media elektronik SMFH Undip berdasarkan keputusan Rapat Badan Kehormatan.

BAB VI

PELAKSANAAN KEPUTUSAN

Pasal 32

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada Teradu dalam Rapat Badan Kehormatan paling lambat 2 (dua) Hari sejak tanggal ditetapkannya Putusan.

Pasal 33

(1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan SMFH UNDIP paling lambat 2 (dua) Hari sejak tanggal ditetapkannya Putusan.

(2) Pimpinan SMFH Undip menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Teradu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal diterimanya Putusan Badan Kehormatan.

Pasal 34

(1) Sanksi berupa pemberhentian keanggotaan dari alat kelengkapan SMFH Undip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c disampaikan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan SMFH Undip, paling lambat 2 (dua) Hari sejak tanggal ditetapkannya Putusan.

(2) Pimpinan SMFH Undip menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Teradu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak tanggal diterimanya Putusan Badan Kehormatan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Segala hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 36

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 22 Maret 2019
pukul 19.20 WIB

SENAT MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Presidium Sidang I

ttd

(Muhammad Adhiwijaya)
NIM 11000118120125

Presidium Sidang II

ttd

(Gavriel Galo)
NIM 11000118130291

Presidium Sidang III

ttd

(Muhammad Hildan Yudanto N.)
NIM 11000117130213